BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya Laporan Keuangan. Seiring dengan perkembangan perekonomian, kebutuhan terhadap informasi yang tersedia dalam laporan keuangan juga meningkat. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka, tentu saja pihak-pihak di luar korporasi tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan. Untuk itu perusahaan berusaha untuk menyajikan suatu laporan keuangan dengan baik yang memenuhi 4 karakteristik yang membuat laporan keuangan tersebut berguna pagi para pemakainya yaitu, relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus berkualitas dan telah diaudit oleh auditor independen. Pemakai laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi

yang berterima umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai laporan keuangan.

Penilaian audit terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen harus dilakukan secara bebas dan tidak memihak, maka perusahaan menggunakan jasa akuntan publik. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memeriksa dan mengetahui opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang memiliki keadaan keuangan yang wajar dan tidak terdapat kecurangan dalam proses bisnisnya.

Menurut UU No. 5 Tahun 2011, akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans (jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis) dan hasil pekerjannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi akuntan publik memilki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan publik biasanya disebut juga sebagai auditor independen yang merupakan perantara manajemen untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen kepada para pemakai laporan keuangan.

Audit laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap akuntabilitas pengelola perusahaan dalam mengoprasionalkan usaha. Kegiatan tersebut membutuhkan pengeluaran berupa *fee* audit. Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 2 juli 2008 nomor KEP.24/IAPI/VII/2008 mengenai kebijakan penentuan *fee* audit dimana surat tersebut digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota institute akuntan publik pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Iqbal, 2007). Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan *fee* audit. Menurut Jemada dan Yaniartha (2013), *fee* audit merupakan besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan pekerjaan audit.

Meskipun pedoman aturan penetapan besar *fee* audit yang harus dibayarkan perusahaan ada, namun pada kenyataannya besar *fee* audit yang diberikan perusahaan bervariasi. Jumlah *fee* audit yang diberikan adalah berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau atas dasar tawar menawar antara auditor dan *auditee*. Proses tawar menawar tersebut menjelaskan bahwa terjadi perbedaan besarnya *fee* audit di setiap perusahaan yang akan diauditnya maupun antar kantor akuntan publik itu sendiri, sehingga akan berpengaruh pada penetapan *fee* audit yang terlalu tinggi maupun rendah. Besarnya *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik merupakan salah satu obyek yang menarik untuk diteliti. Masalah *fee* audit adalah suatu permasalahan yang dilematis, dimana di

satu sisi auditor harus independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan yang dilakukannya. Besarnya *fee* audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah independensi dewan komisaris.

Independensi dewan komisaris yang semakin kuat menjadi salah satu struktur *governance* yang cenderung menuntut akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi demi meningkatkan penilaian perusahaan di mata para pemegang saham. Permintaan komisaris independen terhadap tingginya kualitas audit berarti menuntut *fee* audit yang tinggi pula atas jasa dari akuntan publik. Hasil penelitian Hamid *et al*. (2012) menguatkan pernyataan tersebut, yang menyimpulkan bahwa dengan semakin besarnya proporsi komisaris independen, maka berpengaruh terhadap semakin tingginya *fee* audit.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan untuk menjaga ”*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholder* lainnya (Boediono, 2005). Adanya komisaris independen juga diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Dalam konsep *good corporate governance*, salah satu komponen yang berperan penting dalam proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah komite audit. Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan No.Kep-315/BEJ/06-2000 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan No.Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 juli 2001 mengenai pembentukan komisaris independen, komite audit dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit (Suaryana, 2005).

Hal ini didukung oleh keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee* audit. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pihak eksternal auditor dengan pihak internal auditor termasuk menampung segala masalah yang menyangkut bidang akuntansi, pengawasan internal, dan bidang auditing. Komite audit juga berfungsi sebagai mediator dalam berkomunikasi antara dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh mengelola perusahaan demi tercapainya kelangsungan hidup perusahaan dipandang sangat perlu mendapatkan apresiasi yang efektif yaitu dalam bentuk

kompensasi. Kompensasi diberikan kepada direksi sebagai imbalan terhadap waktu, tenaga dan fikiran yang dicurahkan. Sistem kompensasi manajemen dibentuk sebagai alat untuk mencapai keselarasan tujuan antara manajemen dan pemilik, memotivasi pihak manajemen agar giat bekerja, produktif meningkatkan kinerja, dan menciptakan nilai perusahaan. Kompensasi juga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan tenaga kerja yang cakap mengelola perusahaan (Anthony & Govindarajan, 2007: 28).

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa kas dan non kas. Gaji, tunjangan, bonus dan tantiem adalah contoh kompensasi dalam bentuk kas, saham bonus dan opsi saham adalah contoh bentuk kompensasi non kas. Besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksekutif pada tiap-tiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kebijakan kompensasi yang disepakati didalam kontrak kompensasi. Kompensasi CEO dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan tetapi tidak menyebabkan dengan kenaikan atau penurunan biaya audit.

Menurut Beams (2000) menyatakan perusahaan yang memiliki jumlah cabang perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi, sedangkan perusahaan yang memiliki cabang perusahaan diluar negeri juga akan memiliki transaksi yang semakin rumit karena perlu membuat laporan *remeasurement* dan atau

membuat laporan *translasi*. Setelah membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi* kemudian barulah perusahaan tersebut menyusun laporan konsolidasi. Jumlah cabang perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternalnya.

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang sering muncul dikarenakan adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan diantara para pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Iqbal, 2007). Sedangkan Ghosh (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang tinggi cenderung membayar lebih *fee* audit. Manajemen laba terkait dengan item akuntansi yang membutuhkan penilaian. Dengan demikian, saat manajemen laba meningkat, peningkatan penilaian resiko yang melekat yang akan mengakibatkan membutuhkan pekerjaan audit lebih, ulasan luas dan pengawasan yang ketat dari staf untuk untuk mencapai tingkat yang dinginkan dalam jaminan audit, (Fatima, 2011). Oleh karena itu, peningkatan pekerjaan audit dikaitkan dengan peningkatan biaya audit.

Sedangkan penelitian mengenai *fee* audit yang dilakukan oleh Fachriyah (2011) menyatakan bahwa akuntan publik juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit dan tahap pelaporan. Besarnya *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik merupakan salah satu obyek yang menarik untuk diteliti. Selama dua dekade terakhir penelitian mengenai pasar jasa audit telah tumbuh secara signifikan,

namun penelitian mengenai *fee* audit di negara-negara berkembang masih jarang dilakukan. Menurut Gatot (2010), pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* saja. Selain itu, pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan *brand/quality focus.* Maksudnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa audit kebanyakan masih menggunakan pertimbangan pemilihan KAP melalui *fee* auditnya daripada nama besar atau kualitas dari KAP (Kusharyanti, 2013).

Di Indonesia penelitian mengenai *fee* audit sampai saat ini sedikit sekali. Beberapa penelitian mengenai *fee* audit di Indonesia mungkin dilakukan tetapi tidak terpublikasikan di jurnal ilmiah. Hal ini bisa jadi karena *fee* audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik di Indonesia masih belum terpublikasi seperti di Eropa, Amerika, Australia dan negara-negara maju lainnya. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut, dimana *fee* audit telah terpublikasi sehingga penelitian mengenai *fee* audit sering dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya (Fachriyah, 2011). Dan juga data tentang *fee* audit yang tercantumkan pada laporan tahunan perusahaan *go public* masih tergolong sedikit akibat dari data *fee* audit yang diungkapkan hanya sebatas *voluntary disclosures* (Rizqiasih, 2010).

Penelitian ini merupakan Reflikasi dari penelitian Desi, Wiyantoro dan Yazid (2014) yang berjudul *"*Keterkaitan antara Komite Audit, Kompensasi CEO dan Manajemen Laba dengan *Fee* Audit Perusahaan*".*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat penambahan variabel independen yaitu Independensi Dewan Komisaris dan Kompleksitas Usaha. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diberi judul **"**Keterkaitan antara Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kompensasi CEO, Kompleksitas Usaha dan Manajemen Laba dengan *Fee* Audit Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)**".**

B. BATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, sehingga hasil yang disimpulkan tidak dapat digeneralisir, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2014.
2. Variable independen yang digunakan pada penelitian ini hanya, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Kompensasi CEO, Kompleksitas Usaha, Manajemen Laba dan Variabel Kontrol Ukuran KAP, sedangkan masih banyak variable independen yang lain.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan?
3. Apakah kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan?
4. Apakah kompleksitas usaha berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan.
2. Untuk menguji apakah independensi komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan.
3. Untuk menguji apakah kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan.
4. Untuk menguji apakah kompleksitas usaha berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan.

5. Untuk menguji apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap *fee* audit perusahaan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah variabel-variabel penentu *fee* audit, serta mengklarifikasi hasil penelitian sebelumnya.
    2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang keterkaitan independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kompensasi CEO, kompleksitas usaha dan manajemen laba dengan *fee* audit perusahaan.
2. Manfaat Praktis
    1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan dalam penentuan seberapa besar *fee* audit yang diberikan, sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan dapat membayar *fee* secara rasional.
    2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh auditor untuk menerima penugasan audit, sehingga dapat menetapkan *fee* secara professional agar pelaksanaan audit bisa berlangsung sesuai dengan tahapan dalam proses audit.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi penelitian selanjutnya dan mampu menyempurnakan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.